

REKONSTRUKSI TEORETIS-KONSTITUSIONAL HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAM

Evarina^{1*}, Herlin², Nurafnisa³, Putri Azura⁴, Sayuti⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banaa Lhokseumawe-Aceh, Indonesia

*Corresponding author: evarinalsk@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengubah naskah skripsi tentang konstiusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air menjadi artikel jurnal dengan penguatan analisis hukum dan teori hukum. Fokus pembaruan artikel terletak pada rekonstruksi hak menguasai negara sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar kewenangan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus diuji melalui standar konstiusional berbasis hak asasi manusia yang mencakup ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, non-diskriminasi, dan akuntabilitas publik. Keterlibatan swasta hanya konstiusional apabila bersifat terbatas, tidak monopolistik, tunduk pada prioritas kebutuhan dasar rakyat, dan berada di bawah pengendalian negara yang efektif. Kebaruan artikel ini adalah perumusan model uji konstiusionalitas-HAM terhadap izin, kerja sama, dan kontrak pengusahaan air setelah perkembangan UU Nomor 17 Tahun 2019, UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 32 Tahun 2024, dan PP Nomor 30 Tahun 2024.

Kata Kunci: hak atas air, hak menguasai negara, HAM, privatisasi, sumber daya air

Abstract

This article transforms an undergraduate thesis on the constitutionality of state authority over water resource management into a journal article with stronger legal and legal-theoretical analysis. The article reconstructs state control over water as an active obligation of the state rather than merely an administrative authority. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that water resource management must be assessed through a human-rights-based constitutional standard consisting of availability, quality, accessibility, affordability, ecological sustainability, non-discrimination, and public accountability. Private participation is constitutional only when it is limited, non-monopolistic, subject to the priority of people's basic needs, and controlled effectively by the state. The novelty of this article is the formulation of a human-rights-based constitutional test for permits, cooperation schemes, and water exploitation contracts under the current legal regime of Law Number 17 of 2019, Law Number 6 of 2023, Law Number 32 of 2024, and Government Regulation Number 30 of 2024.

Keywords: right to water, state control, human rights, privatization, water resources

1. PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan dasar manusia dan prasyarat bagi pemenuhan hak hidup, hak kesehatan, hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas standar hidup yang layak. Karena itu, air tidak tepat diletakkan semata sebagai komoditas pasar. Dalam konstruksi hukum Indonesia, air merupakan sumber daya publik yang pengelolaannya terikat pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat tersebut tidak memberi kebebasan kepada negara untuk menguasai air secara absolut, tetapi membebaskan kewajiban agar negara mengelola, mengatur, mengawasi, dan menjamin akses rakyat terhadap air secara adil.

Skripsi yang menjadi sumber utama artikel ini telah menegaskan bahwa hakikat air adalah benda publik dan bagian dari kebutuhan alamiah manusia. Skripsi tersebut juga menyimpulkan bahwa privatisasi air yang bersifat monopolistik, eksploitatif, dan materialistik dapat bertentangan dengan semangat konstitusi karena berpotensi mengubah air dari fungsi sosial menjadi komoditas ekonomi. Rumusan itu penting, terutama karena penelitian tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia atas air (Extrada, 2020).

Akan tetapi, artikel jurnal perlu bergerak lebih jauh dari sekadar mengkritik privatisasi. Persoalan hukum yang lebih mendasar adalah bagaimana merumuskan ukuran yang jelas untuk menentukan apakah suatu bentuk pengelolaan air masih konstitusional atau telah melanggar hak rakyat. Tanpa ukuran tersebut, perdebatan mudah berhenti pada dikotomi negara versus swasta. Padahal, dalam praktik, pengelolaan air dapat melibatkan pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi, masyarakat, badan usaha, dan kerja sama antaraktor. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan hanya siapa pengelolanya, melainkan apakah tata kelolanya menjamin hak atas air.

Artikel ini memperkuat skripsi sumber dengan memasukkan teori hukum yang lebih tajam. Teori negara hukum digunakan untuk menilai bahwa semua kebijakan air harus tunduk pada konstitusi dan prinsip kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Teori negara kesejahteraan digunakan untuk menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap kebutuhan dasar rakyat. Teori hak menguasai negara digunakan untuk membaca Pasal 33 UUD 1945 sebagai mandat publik. Teori hak asasi manusia digunakan untuk merumuskan kewajiban negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air. Sementara itu, public trust doctrine digunakan untuk menempatkan negara sebagai pemegang amanah sumber daya air, bukan sebagai pemilik absolut.

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana konstitusionalitas wewenang negara terhadap pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan bagaimana konstruksi teori hukum yang dapat memperkuat batas keterlibatan swasta dalam pengusahaan air. Tujuan artikel ini adalah menghasilkan naskah jurnal yang tidak sekadar meringkas skripsi, tetapi memperbarui argumen, memperdalam teori, dan memberikan model uji hukum yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan pengelolaan air di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 32 Tahun 2024, dan PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman mengenai negara hukum, negara kesejahteraan, hak menguasai negara, hak atas air, public trust doctrine, dan minimum core obligation.

Pendekatan putusan digunakan untuk membaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menegaskan batas konstitusional pengusahaan air. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, artikel ilmiah, serta naskah skripsi sumber. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan konstitusional dengan tujuan menghasilkan konstruksi normatif yang lebih kuat daripada penelitian skripsi asal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penguatan teori hukum dalam pengelolaan sumber daya air

Pertama, teori negara hukum menempatkan konstitusi sebagai batas tertinggi seluruh kebijakan pengelolaan air. Dalam konteks ini, izin pengusahaan air, kontrak kerja sama, kebijakan tarif, dan alokasi sumber daya air tidak cukup dinilai dari aspek legalitas formal. Semua tindakan tersebut harus diuji apakah sesuai dengan tujuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Legalitas administratif tidak boleh mengalahkan keadilan konstitusional. Apabila suatu izin sah secara prosedural tetapi menimbulkan pengurangan akses masyarakat miskin terhadap air, izin tersebut patut dinilai cacat secara konstitusional.

Kedua, teori negara kesejahteraan menegaskan bahwa negara wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Negara kesejahteraan tidak hanya menghendaki negara sebagai regulator, tetapi sebagai penyelenggara jaminan sosial dan pelayanan publik. Air termasuk kebutuhan yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar karena harga pasar cenderung mengikuti kemampuan membayar, sedangkan hak asasi manusia menuntut agar setiap orang memperoleh akses minimum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara wajib menyediakan instrumen tarif sosial, subsidi, perlindungan kelompok rentan, dan pelayanan minimum.

Ketiga, teori hak menguasai negara harus direkonstruksi sebagai mandat, bukan kepemilikan. Negara tidak memiliki air untuk kepentingan dirinya, tetapi diberi mandat oleh konstitusi untuk memastikan air digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara mencakup kewenangan mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan mengambil tindakan korektif. Oleh karena itu, penyerahan fungsi pengelolaan kepada swasta tanpa kontrol efektif merupakan penyimpangan dari mandat tersebut. Negara tetap harus menjadi penanggung jawab akhir ketika hak rakyat atas air terganggu.

Keempat, teori hak asasi manusia mengubah posisi rakyat dari objek kebijakan menjadi pemegang hak. Negara menjadi duty bearer, sedangkan masyarakat menjadi rights holder. Konsekuensinya, kelangkaan air, tarif yang tidak terjangkau, pencemaran sumber air, atau monopoli akses bukan hanya kegagalan teknis, tetapi dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip respect, protect, and fulfil menuntut negara tidak menghalangi akses air, mencegah pihak ketiga merampas akses tersebut, dan mengambil langkah aktif untuk memenuhi kebutuhan air.

Kelima, public trust doctrine memberikan landasan bahwa negara adalah pemegang amanah atas sumber daya yang penting bagi publik dan generasi mendatang. Dalam doktrin ini, air tidak boleh dikelola semata untuk kepentingan fiskal, kontraktual, atau investasi. Negara wajib menjaga keberlanjutan sumber air, melindungi masyarakat terdampak, dan memastikan keputusan pengelolaan air dapat dipertanggungjawabkan. Doktrin ini penting untuk menutup celah formalisme perizinan yang sering mengabaikan dampak ekologis dan sosial.

Tabel 1. Penguatan teori hukum dalam artikel jurnal

Teori hukum	Fungsi analisis	Implikasi terhadap pengelolaan air
Negara hukum	Menjadikan UUD 1945 sebagai ukuran legalitas dan legitimasi.	Izin atau kontrak air harus tunduk pada keadilan konstitusional.
Negara kesejahteraan	Menegaskan kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar.	Air harus diperlakukan sebagai pelayanan publik, bukan komoditas murni.
Hak menguasai negara	Membaca Pasal 33 UUD 1945 sebagai mandat publik.	Negara wajib mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan mengoreksi.
Hak asasi manusia	Menjadikan rakyat sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemangku kewajiban.	Akses air harus tersedia, aman, terjangkau, dan non-diskriminatif.
Public trust doctrine	Menempatkan negara sebagai pemegang amanah sumber daya publik.	Eksplorasi air harus dibatasi oleh kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

3.2. Air sebagai sumber daya publik dan hak dasar

Air memiliki karakter khusus. Ia tidak dapat diproduksi secara bebas oleh pasar, tidak mengenal batas administratif, dan berhubungan langsung dengan siklus ekologis. Karena itu, kelangkaan air tidak dapat dipahami sebagai persoalan distribusi barang biasa. Kelangkaan air adalah persoalan hak dasar, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Skripsi sumber telah menyebut air sebagai public good dan res communis. Artikel ini memperkuatnya dengan menyebut air sebagai constitutional public resource, yaitu sumber daya publik yang perlindungannya memperoleh dasar langsung dari konstitusi.

Sebagai constitutional public resource, air memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi sosial, karena air harus tersedia bagi setiap orang untuk kebutuhan minum, memasak, sanitasi, dan kehidupan sehari-hari. Fungsi kedua adalah fungsi ekologis, karena air menjadi bagian dari sistem lingkungan yang harus dipelihara keberlanjutannya. Fungsi ketiga adalah fungsi ekonomi yang hanya dapat dijalankan setelah fungsi sosial dan ekologis terpenuhi. Urutan fungsi ini penting agar pengusahaan air tidak menggeser prioritas kebutuhan dasar rakyat.

Dalam hukum hak asasi manusia, hak atas air tidak hanya berarti hak memperoleh air dalam jumlah tertentu. Hak ini mencakup air yang cukup, aman, dapat diterima, mudah diakses secara fisik, dan terjangkau secara ekonomi. Standar tersebut membuat hak atas air dapat diukur. Negara gagal memenuhi hak atas air bukan hanya ketika air tidak tersedia, tetapi juga ketika air tersedia namun mahal, tercemar, jauh dari tempat tinggal, atau hanya dapat diakses oleh kelompok berdaya beli tinggi.

Dengan demikian, analisis hukum harus berpindah dari pertanyaan formal “apakah izin diberikan” menuju pertanyaan substantif “apakah izin tersebut mempertahankan akses air yang adil”. Pergeseran ini penting karena banyak pelanggaran hak atas air terjadi melalui kebijakan yang tampak sah secara administratif. Misalnya, izin pengambilan air tanah untuk industri dapat sah secara dokumen, tetapi secara nyata mengurangi debit air masyarakat sekitar. Dalam pendekatan konstitusional-HAM, dampak nyata terhadap masyarakat harus menjadi bagian dari pengujian hukum.

3.3. Batas konstitusional keterlibatan swasta

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan air tidak otomatis inkonstitusional. Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh mengubah negara dari penanggung jawab utama menjadi sekadar pemberi izin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pengusahaan air oleh swasta hanya dimungkinkan dengan syarat tertentu dan ketat. Pertimbangan tersebut harus dibaca sebagai perintah agar negara menjaga hak rakyat atas air dari dominasi pasar. Dengan demikian, posisi swasta bersifat residual dan instrumental, bukan dominan dan menentukan.

Artikel ini merumuskan empat batas utama. Pertama, batas prioritas publik: kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, kesehatan, sanitasi, dan ekosistem harus didahulukan sebelum kepentingan komersial. Kedua, batas kontrol negara: perencanaan, alokasi, tarif, kualitas layanan, dan pemulihan kerugian harus tetap berada dalam kendali efektif negara. Ketiga, batas anti-monopoli: tidak boleh ada penguasaan sumber air yang menutup akses masyarakat atau mengunci pemerintah dalam kontrak yang merugikan publik. Keempat, batas keberlanjutan: setiap pengusahaan harus tunduk pada daya dukung lingkungan dan prinsip kehati-hatian.

Batas tersebut menunjukkan bahwa legalitas peran swasta bergantung pada perlindungan hak rakyat. Jika badan usaha hanya menjadi pelaksana teknis di bawah mandat negara dan tidak

mengurangi akses masyarakat, keterlibatan tersebut dapat dibenarkan. Sebaliknya, jika badan usaha menguasai sumber air, menentukan tarif secara dominan, memperoleh hak eksklusif, atau merusak lingkungan, maka perusahaan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Negara tidak dapat membenarkan pelanggaran hak atas air dengan alasan investasi atau efisiensi.

Batas ini juga harus diterapkan pada kontrak. Kontrak pengelolaan air bukan kontrak privat biasa karena objeknya adalah kebutuhan dasar dan sumber daya publik. Klausul yang menutup akses informasi, memberikan jaminan keuntungan berlebihan, mengabaikan tarif sosial, atau membatasi kewenangan negara untuk mengambil tindakan korektif perlu dipandang bertentangan dengan prinsip public trust. Oleh sebab itu, kontrak perusahaan air harus transparan, dapat dievaluasi, dan dapat dibatalkan jika terbukti merugikan hak masyarakat.

Tabel 2. Uji konstiusionalitas-HAM terhadap perusahaan air

Unsur uji	Pertanyaan hukum	Akibat jika tidak terpenuhi
Kebutuhan dasar	Apakah kebutuhan pokok harian masyarakat telah dipenuhi lebih dahulu?	Pengusahaan harus ditunda atau dibatasi.
Keterjangkauan	Apakah tarif dan biaya akses tidak membebani kelompok miskin?	Tarif wajib dikoreksi dan subsidi sosial harus disediakan.
Kontrol negara	Apakah negara masih mengatur, mengawasi, dan dapat mengambil tindakan korektif?	Kontrak/izin berisiko inkonstitusional.
Anti-monopoli	Apakah ada penguasaan eksklusif yang menutup akses publik?	Izin perlu dicabut atau dipecah agar tidak dominan.
Keberlanjutan	Apakah pengambilan air sesuai daya dukung lingkungan?	Kegiatan harus dihentikan atau dipulihkan.
Akuntabilitas	Apakah data izin, kualitas, tarif, dan kontrak dapat diakses publik?	Keputusan kehilangan legitimasi publik.

3.4. Pembaruan rezim hukum sumber daya air

Rezim hukum sumber daya air setelah skripsi sumber perlu diperbarui. UU Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara utuh dari hulu sampai hilir berbasis wilayah sungai. Undang-undang ini juga menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan air. Pembaruan ini penting karena setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, negara berupaya membangun kembali kerangka hukum yang lebih sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan kemudian pengaturan lebih lanjut melalui PP Nomor 30 Tahun 2024 memperluas kerangka operasional pengelolaan. PP Nomor 30 Tahun 2024 menegaskan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup. PP ini juga mencakup kebijakan pengelolaan, pola pengelolaan, rencana pengelolaan, konstruksi dan nonkonstruksi prasarana, operasi dan pemeliharaan, konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air. Dengan demikian, isu air tidak lagi dapat dipisahkan dari tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur, dan hak masyarakat.

UU Nomor 32 Tahun 2024 juga perlu diperhatikan karena mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019. Meskipun undang-undang tersebut berfokus pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pencabutan sebagian norma UU Sumber Daya Air memperlihatkan bahwa regulasi air terus bergerak dan memerlukan pembacaan sistematis. Artikel ini karena itu menempatkan pengelolaan air tidak hanya dalam UU Sumber Daya Air, tetapi dalam satu ekosistem hukum yang mencakup konstitusi, HAM, lingkungan hidup, konservasi, pelayanan publik, dan pemerintahan daerah.

Namun, pembaruan aturan tidak otomatis memperbaiki pemenuhan hak atas air. Tantangan utama tetap berada pada implementasi: bagaimana izin diberikan, siapa yang mengawasi,

bagaimana tarif dihitung, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan bagaimana pemulihan dilakukan ketika air tercemar atau akses masyarakat terganggu. Karena itu, pembaruan hukum perlu dilengkapi dengan indikator yang dapat diaudit. Tanpa indikator, konsep sebesar-besar kemakmuran rakyat akan tetap abstrak dan sulit dijadikan alat kontrol terhadap kebijakan.

3.5. Rekonstruksi analisis hukum: dari kritik privatisasi menuju model tata kelola

Skripsi sumber telah memberikan kritik kuat terhadap privatisasi air. Artikel ini mengembangkan kritik tersebut menjadi model tata kelola. Kritik terhadap privatisasi penting, tetapi belum cukup apabila tidak disertai formula pengawasan. Model tata kelola yang ditawarkan adalah model water rights-based governance. Model ini menempatkan hak atas air sebagai pusat pengambilan keputusan. Setiap kebijakan air harus dimulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber air, daya dukung lingkungan, dan kelompok rentan yang paling terdampak.

Model ini memiliki lima prinsip. Pertama, prinsip prioritas kebutuhan dasar, yaitu alokasi air untuk kebutuhan hidup harus didahulukan. Kedua, prinsip kontrol publik, yaitu negara tidak boleh kehilangan kendali atas sumber air dan tarif. Ketiga, prinsip kehati-hatian ekologis, yaitu izin pengambilan air harus mengikuti daya dukung dan tidak boleh mengorbankan generasi mendatang. Keempat, prinsip transparansi, yaitu kontrak, izin, data kualitas air, dan evaluasi kinerja harus dapat diketahui masyarakat. Kelima, prinsip pemulihan, yaitu masyarakat yang kehilangan akses atau mengalami kerugian akibat kebijakan air berhak memperoleh pemulihan.

Dalam kerangka ini, negara tidak cukup menjadi pembentuk regulasi. Negara harus menjadi regulator, operator, pengawas, pemulih, dan penjamin. Fungsi regulator berarti negara membuat norma yang berpihak pada kepentingan publik. Fungsi operator berarti negara melalui BUMN, BUMD, atau unit layanan publik tetap hadir dalam penyediaan air. Fungsi pengawas berarti negara mengontrol pihak ketiga. Fungsi pemulih berarti negara menyediakan mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Fungsi penjamin berarti negara memastikan tidak ada orang yang kehilangan akses minimum terhadap air.

Dengan model tersebut, artikel ini memiliki perbedaan substantif dari skripsi sumber. Skripsi sumber berfokus pada dikotomi privatisasi dan kewajiban negara. Artikel ini menempatkan dikotomi tersebut dalam kerangka evaluatif yang lebih operasional. Perbedaan itu membuat artikel tidak sekadar mengulang skripsi, melainkan memperkaya argumen dengan teori hukum, indikator HAM, dan perkembangan regulasi terbaru.

Tabel 3. Pembeda artikel jurnal dengan skripsi sumber

Aspek	Skripsi sumber	Artikel jurnal yang diperkuat
Fokus	Kritik terhadap privatisasi air dan kewajiban negara berdasarkan HAM.	Rekonstruksi model uji konstusionalitas-HAM terhadap seluruh bentuk perusahaan air.
Teori	Negara hukum, negara kesejahteraan, dan HAM.	Ditambah hak menguasai negara sebagai mandat, public trust doctrine, minimum core obligation, dan keadilan distributif.
Rezim hukum	Menekankan dampak Putusan MK terhadap UU SDA lama.	Memasukkan UU 17/2019, UU 6/2023, UU 32/2024, dan PP 30/2024.
Kebaruan	Menjelaskan risiko privatisasi dan tanggung jawab negara.	Menyusun indikator legal untuk menilai izin, tarif, kontrak, monopoli, keberlanjutan, dan pemulihan.

3.6. Penguatan perlindungan kelompok rentan

Penguatan analisis hukum juga perlu diarahkan pada kelompok rentan. Hak atas air tidak cukup diukur dari rata-rata ketersediaan nasional. Ukuran utamanya adalah apakah kelompok

paling lemah memperoleh akses yang aman dan terjangkau. Kelompok miskin, masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, penduduk daerah kering, dan masyarakat sekitar kawasan industri sering mengalami beban paling besar ketika air dikomersialisasi atau tercemar.

Keadilan distributif menuntut kebijakan air tidak netral secara formal tetapi adil secara substantif. Tarif yang sama bagi semua pengguna belum tentu adil apabila keluarga miskin harus mengalokasikan porsi pendapatan jauh lebih besar untuk membeli air. Demikian pula pengambilan air untuk industri dapat menghasilkan pendapatan daerah, tetapi merugikan petani kecil atau warga sekitar sumber air. Karena itu, kebijakan air harus memuat perlindungan afirmatif, seperti tarif sosial, larangan pemutusan layanan minimum, prioritas sumber air lokal, dan mekanisme keberatan masyarakat.

Perlindungan kelompok rentan juga perlu menjadi syarat pemberian izin. Sebelum izin diberikan, pemerintah wajib melakukan penilaian dampak HAM terhadap akses air masyarakat. Penilaian ini berbeda dari analisis dampak lingkungan karena tidak hanya menilai pencemaran atau kerusakan ekologis, tetapi juga menilai siapa yang kehilangan akses, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Jika hasil penilaian menunjukkan beban sosial tidak proporsional, izin harus ditolak atau diperbaiki.

3.7. Akuntabilitas dan pemulihan sebagai syarat tata kelola

Hak atas air membutuhkan akuntabilitas. Masyarakat harus dapat mengetahui sumber air yang dikelola, izin yang diberikan, volume pengambilan, tarif, kualitas air, dan kinerja pengelola. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat menguji apakah negara benar-benar menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945. Keterbukaan juga mencegah konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha yang memperoleh izin pengusahaan air.

Selain akuntabilitas, mekanisme pemulihan harus diperjelas. Masyarakat yang akses airnya terganggu akibat kebijakan, izin, pencemaran, atau eksploitasi harus memperoleh jalur pengaduan yang cepat, murah, dan efektif. Pemulihan tidak hanya berupa kompensasi uang, tetapi juga pemulihan sumber air, penyediaan air alternatif, penurunan tarif, pembatalan izin, atau perintah perbaikan. Tanpa mekanisme pemulihan, hak atas air hanya menjadi norma deklaratif tanpa daya paksa.

Dalam kerangka teori hukum progresif, hukum harus bekerja untuk manusia. Karena itu, pengelolaan air tidak boleh terjebak pada kepastian formal izin atau kontrak. Kepastian hukum tetap penting, tetapi kepastian tersebut harus melayani keadilan sosial. Jika kepastian kontrak justru mempertahankan ketidakadilan akses air, maka hukum harus menyediakan ruang koreksi. Inilah alasan mengapa hak atas air perlu ditempatkan sebagai prinsip yang mengoreksi logika pasar dan formalisme administratif.

3.8. Harmonisasi hukum sumber daya air, lingkungan, dan konservasi

Pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipisahkan dari hukum lingkungan dan hukum konservasi. Air tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem hutan, daerah aliran sungai, rawa, danau, air tanah, pesisir, dan ruang hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan sumber daya air yang hanya berorientasi pada pendayagunaan ekonomi akan selalu tidak lengkap. Pendekatan yang tepat adalah integrasi antara pendayagunaan, konservasi, dan pengendalian daya rusak air. Integrasi ini menjadi penting setelah PP Nomor 30 Tahun 2024 menempatkan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

Harmonisasi hukum juga diperlukan karena perubahan UU Nomor 17 Tahun 2019 oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 dan pencabutan sebagian ketentuan melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 menunjukkan bahwa norma sumber daya air terus bergerak. Dalam keadaan demikian, penafsiran hukum tidak boleh dilakukan secara parsial. Pasal 33 UUD 1945 harus dibaca bersama dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, UU HAM, UU lingkungan hidup, peraturan

konservasi, serta peraturan pemerintahan daerah. Pembacaan lintas rezim ini penting agar kebijakan air tidak terjebak pada sektoralitas kementerian atau daerah.

Dalam praktik, disharmonisasi sering muncul ketika izin pengambilan air diberikan oleh satu sektor, sementara dampak ekologis dan sosial ditanggung oleh sektor atau masyarakat lain. Contohnya, izin industri dapat meningkatkan pendapatan daerah, tetapi menurunkan debit air bagi petani dan rumah tangga sekitar. Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus diterjemahkan ke dalam kewajiban koordinasi, berbagi data, penilaian dampak kumulatif, dan evaluasi lintas wilayah sungai. Tanpa koordinasi, hak atas air akan sulit dipenuhi karena air mengalir melintasi batas administrasi.

Harmonisasi juga harus menyentuh hubungan pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki kewajiban menetapkan standar nasional pemenuhan hak atas air, sedangkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lokal, sumber air, masyarakat terdampak, dan kebutuhan layanan. Apabila daerah hanya diberi kewajiban tanpa dukungan fiskal dan teknis, maka hak atas air sulit diwujudkan. Sebaliknya, apabila pusat mengambil seluruh kewenangan tanpa partisipasi lokal, kebijakan dapat kehilangan sensitivitas sosial. Keseimbangan antara standar nasional dan kearifan lokal menjadi bagian dari tata kelola air yang konstitusional.

3.9. Desain pengawasan konstitusional terhadap izin dan kontrak air

Agar hak atas air tidak berhenti sebagai norma deklaratif, perlu dibangun desain pengawasan konstitusional terhadap izin dan kontrak pengelolaan air. Pengawasan tersebut harus berlangsung sebelum izin diberikan, selama izin berjalan, dan setelah terjadi dampak. Pada tahap sebelum izin, pemerintah wajib melakukan uji kebutuhan dasar, uji daya dukung lingkungan, uji dampak sosial, dan uji keterjangkauan tarif. Jika salah satu uji menunjukkan risiko serius terhadap hak masyarakat, izin tidak boleh diberikan atau harus dibatasi secara ketat.

Pada tahap pelaksanaan, pengawasan tidak boleh hanya berbasis laporan pengelola. Pemerintah perlu melakukan audit berkala atas volume pengambilan air, kualitas air, kepatuhan tarif, layanan kepada kelompok rentan, serta dampak terhadap sumber air. Audit tersebut harus melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen agar tidak berubah menjadi formalitas administratif. Hasil audit perlu diumumkan secara terbuka, karena air adalah sumber daya publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pada tahap pemulihan, negara harus menyediakan instrumen korektif. Instrumen tersebut dapat berupa peringatan, pembekuan izin, pengurangan volume pengambilan, kewajiban pemulihan ekologis, perintah penurunan tarif, penyediaan air alternatif, ganti rugi, sampai pencabutan izin. Kewenangan korektif ini penting karena hak atas air harus dapat dipulihkan ketika dilanggar. Tanpa ancaman pencabutan atau koreksi, izin pengusahaan air dapat berubah menjadi hak eksklusif yang sulit dikendalikan oleh negara.

Pengawasan konstitusional juga membutuhkan peran peradilan. Pengadilan tata usaha negara dapat menjadi ruang pengujian terhadap izin yang merugikan akses air masyarakat. Pengadilan perdata dapat menjadi ruang pemulihan kerugian. Mahkamah Konstitusi tetap berperan menjaga agar undang-undang tidak membuka ruang komersialisasi yang mengabaikan hak rakyat. Dengan demikian, pengawasan pengelolaan air tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga yudisial, sosial, dan ekologis.

Tabel 4. Desain pengawasan konstitusional pengelolaan air

Tahap	Instrumen pengawasan	Tujuan hukum
Pra-izin	Uji kebutuhan dasar, uji daya dukung, uji dampak sosial, dan uji tarif.	Mencegah izin yang sejak awal berisiko melanggar hak atas air.
Pelaksanaan	Audit volume, kualitas air, tarif, layanan kelompok rentan, dan publikasi data.	Menjamin izin berjalan sesuai fungsi sosial dan ekologis.

Koreksi	Peringatan, pembekuan izin, penurunan volume, pemulihan ekologis, dan pencabutan izin.	Memulihkan hak masyarakat dan mencegah pelanggaran berulang.
Peradilan	Gugatan TUN, gugatan perdata, dan pengujian undang-undang.	Menjamin adanya kontrol yudisial atas kebijakan dan regulasi air.

3.10. Arah politik hukum pengelolaan air pro-rakyat

Politik hukum pengelolaan air pro-rakyat harus diarahkan pada pemulihan makna Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut bukan sekadar norma ekonomi, tetapi norma keadilan sosial. Penguasaan negara atas air harus berujung pada akses rakyat, bukan pada bertambahnya izin dan kontrak. Karena itu, keberhasilan kebijakan air tidak cukup diukur dari nilai investasi, panjang jaringan infrastruktur, atau peningkatan produksi air komersial. Ukuran utamanya adalah apakah warga memperoleh air yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Politik hukum pro-rakyat juga menuntut negara memperkuat kelembagaan publik. BUMN, BUMD, dan unit layanan air perlu diperbaiki tata kelolanya agar tidak kalah oleh alasan efisiensi swasta. Jika badan publik tidak profesional, jawabannya bukan menyerahkan air kepada pasar, melainkan memperbaiki kapasitas kelembagaan, transparansi, pendanaan, dan pengawasan. Perbaikan ini penting agar negara benar-benar mampu menjalankan mandatnya sebagai pemegang amanah sumber daya air.

Arah politik hukum berikutnya adalah partisipasi bermakna. Masyarakat yang tinggal di sekitar sumber air, pengguna layanan, petani, perempuan, dan kelompok rentan harus dilibatkan sebelum keputusan pengelolaan diambil. Partisipasi tidak boleh dimaknai sebagai sosialisasi setelah izin diberikan. Partisipasi harus menjadi ruang untuk menyetujui, menolak, mengoreksi, dan mengawasi kebijakan. Dengan demikian, demokrasi lingkungan hidup menjadi bagian dari pengelolaan air berbasis HAM.

Pada akhirnya, artikel ini menawarkan perubahan titik tekan: dari privatisasi versus nasionalisasi menuju pertanggungjawaban konstitusional. Negara dapat melibatkan pihak ketiga, tetapi tidak dapat melepaskan tanggung jawab. Negara dapat membuat kontrak, tetapi tidak boleh mengikat diri pada klausul yang merugikan rakyat. Negara dapat mendorong investasi, tetapi investasi tersebut harus tunduk pada hak atas air. Inilah inti dari rekonstruksi teoretis-konstitusional yang membedakan artikel ini dari skripsi asal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Konstitusionalitas wewenang negara terhadap pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan administratif. Hak menguasai negara adalah mandat konstitusional yang mengharuskan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak rakyat atas air. Pengelolaan air harus menjamin ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pengelolaan air kehilangan legitimasi konstitusional meskipun secara formal terdapat izin atau kontrak.

Keterlibatan swasta hanya dapat dibenarkan secara terbatas dan bersyarat. Swasta tidak boleh menguasai sumber air secara monopolistik, tidak boleh meniadakan akses rakyat, tidak boleh menentukan tarif yang menghambat kelompok rentan, dan tidak boleh mengeksploitasi air melampaui daya dukung lingkungan. Negara tetap menjadi penanggung jawab akhir dan harus memiliki kontrol efektif terhadap perencanaan, alokasi, tarif, kualitas, pengawasan, dan pemulihan. Artikel ini memperkuat skripsi sumber dengan membangun model uji konstitusionalitas-HAM yang dapat digunakan untuk menilai izin, kerja sama, dan kontrak perusahaan air.

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menyusun standar operasional pengujian izin perusahaan air berbasis HAM, membuka data izin dan kualitas air kepada publik, memprioritaskan BUMN/BUMD dan komunitas lokal, serta menyediakan mekanisme

pengaduan dan pemulihan yang efektif. DPR dan pemerintah perlu memastikan setiap pembaruan regulasi sumber daya air tidak membuka kembali ruang komersialisasi kebutuhan dasar. Peradilan dan Mahkamah Konstitusi perlu menjadikan hak atas air sebagai ukuran utama ketika menilai sengketa kebijakan, perizinan, dan pengusaha air.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi akademik dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini ditulis sesuai dengan format artikel dan diperkuat melalui analisis hukum konstitusional, teori hukum, serta pembaruan regulasi sumber daya air.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. JDIH BPK RI.
- Extrada, R. A. (2020). *Konstitusionalitas wewenang negara terhadap pengelolaan sumber daya air di Indonesia berdasarkan prinsip hak asasi manusia* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kamala, I. (2015). Harapan baru atas pengelolaan sumber daya air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 422-446.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. RajaGrafindo Persada.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2010). *The right to water*. United Nations.
- Qamar, N. (2014). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Santoso, A. (1999). *Demokratisasi pengelolaan sumber daya alam*. Indonesian Center for Environmental Law.
- Shiva, V. (2003). *Water wars: Privatisasi, profit, dan polusi*. Insist Press.
- Silalahi, D. (2006). *Pengaturan hukum sumber daya air dan lingkungan di Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suteki. (2009). *Rekonstruksi politik hukum hak atas air pro rakyat*. Surya Pena Gemilang.

Suteki, & Samekto. (2015). Membangun politik hukum sumber daya alam berbasis cita hukum Indonesia. Thafa Media.

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2003). General Comment No. 15: The right to water (Arts. 11 and 12 of the Covenant). United Nations.

Wahidin, S. (2016). Hukum sumber daya air. Pustaka Pelajar.